



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 050/281 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BIDANG PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pembangunan meliputi pengawasan kegiatan, pengendalian dan pelaporan;
  - b. mengendalikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan;
  - c. menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian dan pelaporan; dan
  - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

9

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  9. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 050/281 TAHUN 2019

Tanggal : 1 Maret 2019

**SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BIDANG PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019**

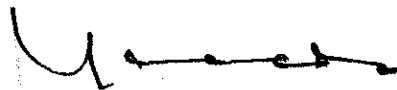
| NO | JABATAN / INSTANSI                                                                                                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                   | 3                      | 4                                                       |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                               | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan     |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                          | Koordinator            | Mengkoordinir atas pelaksanaan kegiatan                 |
| 3. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                  | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan             |
| 4. | Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                | Wakil Ketua            | Membantu tugas – tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan |
| 6. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                    | Sekretaris             | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan              |
| 7. | Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |
| 8. | 11 (sebelas) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa pada Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo                                                                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |
| 9. | PUJI SUBEKTININGRUM, S.E.<br>NIP. 19650915 198902 2 003<br>Pelaksana Analis Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |

9

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                  | 3       | 4                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 10. | EKA RIA IRIYANI, S.E., M.M.<br>NIP. 19770611 199903 2 001<br>Pelaksana Analis Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 11. | AGUS TRIWIDIANTO, S.T.<br>NIP. 19800814 200501 1 012<br>Pelaksana Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                    | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 12. | DWI AGUS NUGROHO, S.E.<br>NIP. 19861214 201001 1 012<br>Pelaksana Analis Pelaksana Proyek Pemerintah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 13. | QISTHI, A.Md.<br>NIP. 19871223 201001 2 013<br>Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                 | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 14. | RONY SETYO WIBOWO, S.T.<br>NIP. 19750331 201001 1 010<br>Pelaksana pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 15. | CATUR PURNOMO, S.T.<br>NIP. 19840102 200903 1 005<br>Pelaksana pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                      | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 16. | JULIANTO, A. Md.<br>NIP. 19790706 200501 1 007<br>Pelaksana pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                         | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| 17. | MUHAMMAD SANDY<br>NURMANSYAH, S.Kom.<br>NIP. 19850513 200604 1 002<br>Pelaksana pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                     | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3       | 4                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 18. | ERY RUSLIM, S.E.<br>NIP. 19871210 201001 1 011<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                          | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>dengan bidang<br>tugasnya |
| 19. | HIBNU SUBAGYO<br>NIP. 19631022 200801 1 002<br>Pelaksana Pengelola Pelaporan<br>Keuangan Daerah pada Bagian<br>Administrasi Pembangunan<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                      | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>dengan bidang<br>tugasnya |
| 20. | BUDAYA BASWARA<br>NIP. 19620719 200701 1 009<br>Pelaksana Penyusun Petunjuk<br>Pelaksanaan Anggaran<br>Pendapatan dan Belanja Daerah<br>pada Bagian Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>dengan bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA